SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 46 TAHUN 2002, TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2002, tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002, tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisifasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 46 TAHUN 2002, TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

PASAL I

Keputusan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2002, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 53 Seri D, diubah sebagai berikut :

A. Beberapa ketentuan dalam BAB II, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI, Bagian Ketiga, DINAS KESEHATAN, Paragraf 5, Sub Din Pelayanan Kesehatan, Pasal 86, ayat (1) dan ayat (2) di antara huruf c dan d lama, disisipkan huruf c1, Pasal 87, ayat (1) dan ayat (2) di antara huruf c dan d lama, disisipkan huruf c1, Pasal 88, ayat (1) dan ayat (2) di antara huruf c dan d lama, disisipkan huruf c1, diubah menjadi sebagai berikut :

 1. Ketentuan BAB II, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI, Bagian Ketiga, DINAS KESEHATAN, Paragraf 5, Sub Din Pelayanan Kesehatan, Pasal 86,

ayat (1) dan ayat (2) diantara huruf c dan d lama, disisipkan huruf c1, diubah menjadi sebagai berikut :

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI

Bagian Ketiga
DINAS KESEHATAN

Paragraf 5
Sub Din Pelayanan Kesehatan

Pasal 86

(1) Sub Din Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas - tugas di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi rumah sakit, puskesmas, kesehatan khusus dan promosi kesehatan serta mengkoordinasikan dan melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi bangunan rumah sakit dan puskesmas;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

c1. pengkoordinasian rumusan kebijakan teknis pengusulan dan pelaksanaan pembangunan serta rehabilitasi bangunan kesehatan, yang meliputi bangunan rumah sakit dan puskesmas.

2. Ketentuan Pasal 87, ayat (1) dan ayat (2) di antara huruf c dan d lama, disisipkan huruf c1, diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 87

(1) Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas rumah sakit serta pengusulan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan rumah sakit;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Rumah Sakit mempunyai fungsi :

c1. pengusulan dan pelaksanaan pembangunan serta rehabilitasi bangunan rumah sakit.

3. Ketentuan Pasal 88, ayat (1) dan ayat (2) di antara huruf c dan d lama, disisipkan huruf c1, diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 88

(1) Seksi Puskesmas dan Kesehatan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas puskesmas dan kesehatan khusus serta pengusulan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan puskesrnas;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Puskesmas dan Kesehatan Khusus mempunyai fungsi :

c1. pengusulan dan pelaksanaan pembangunan serta rehabilitasi bangunan puskesmas.

B. Ketentuan BAB II, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI, Bagian Keempat, DINAS PENDIDIKAN, Paragraf 2, Bagian Tata Usaha, Pasal 109, ayat (2), huruf a diubah, Paragraf 3, Sub Din Bina Program, Pasal 114, ayat (2), diubah, Paragraf 4, Sub Din TK dan SD, Pasal 118, ayat (2), diubah, Pasal 119, ayat (2), diubah, Pasal 120. ayat (2), diubah, Paragraf 5, Sub Din SLTP, Pasal 123, ayat (2), diubah, Pasal 124, ayat (2), diubah, Pasal 125, ayat (2), diubah, Paragraf 6, Sub Din SMU dan SMK, Pasal 128, ayat (2), diubah, Pasal 129, ayat (2), diubah, Pasal 130, ayat (2), diubah, Paragraf 7,

Sub Din PLS Pemuda dan Olah Raga, Pasal 133, ayat (2), diubah, Paragraf 8, Cabang Dinas, Pasal 137, ayat (2), diubah, Pasal 138, ayat (2), huruf b, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI, Bagian Keempat, DINAS PENDIDIKAN, Paragraf 2, Bagian Tata Usaha, Pasal 109, ayat (2), huruf a, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI

Bagian Keempat
DINAS PENDIDIKAN

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 109

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengeIolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.

2. Ketentuan Pasal 114, Seksi Penyusunan Rencana dan Program, ayat (2), diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 114

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini. Seksi Penyusunan Rencana dan Program mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja bidang pendidikan;

b. pelaksanaan dan penyusunan sistem pendidikan;

c. pelaksanaan dan penyusunan rencana strategis;

d. penyiapan pelaksanaan dan penyusunan kerjasama di bidang pendidikan;

e. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang - undangan di bidang pendidikan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. peiaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

3. Ketentuan Pasal 118, Seksi Kurikulum. ayat (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 118

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Kurikulum mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional kegiatan kurikulum;

b. penyusunan standar operasional kurikulum muatan lokal SD dan program kegiatan belajar TK;

c. pemantauan, pengawasan dan pengendalian kurikulum nasional SD serta bahan perbaikan / pengembangan kurikulum nasional;

d. pelaksanaan pengembangan soal ujian / penilaian hasil belajar peserta didik;

e. pemantauan dan pengawasan data serap kurikulum nasional dan muatan lokal SD;

f. pemantauan pelaksanaan kurikulum nasional SD serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional SD;

g. pelaksanaan pengawasan soal - soal standar kurikulum nasional dan muatan lokal SD;

h. pelaksanaan penyebarluasan kurikulum nasional dan muatan lokal SD;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

j. pelaksanaan koordinasi kurikulum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

4. Ketentuan Pasal 119, Seksi Tenaga Teknis, ayat (2), diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 119

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Tenaga Teknis mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional kegiatan tenaga teknis;

b. penyiapan rencana kebutuhan tenaga teknis;

c. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga teknis;

d. pelaksanaan pembinaan tenaga teknis;

e. pelaksanaan peningkatan kualifikasi tenaga teknis;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan koordinasi tenaga teknis dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

5. Ketentuan Pasal 120, Seksi Sarana dan Prasarana, ayat (2), diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 120

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi

a. penyusunan rencana operasional kegiatan sarana dan prasarana;

b. pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;

c. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi meubelair, perbukuan, tanah dan bangunan pendidikan dan sarana pendukung pendidikan lainnya, sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

d. pengusulan dan pelaksanaan pembangunan serta rehabilitasi bangunan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

e. pelaksanaan analisis inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan;

f. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan;

g. pengkoordinasian penyusunan pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan bantuan stimulan dari dana APBN dan APBD Propinsi;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan koordinasi sarana dan prasarana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

6. Ketentuan Pasal 123, Seksi Kurikulum, ayat (2), diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 123

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Kurikulum mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional kegiatan kurikulum;

b. penyusunan standar operasional kurikulum muatan lokal SLTP dan program kegiatan belajar SLTP;

c. pemantauan dan pengawasan kurikulum nasional SLTP serta bahan perbaikan / pengembangan kurikulum nasional;

d. pelaksanaan pengembangan soal ujian / penilaian hasil belajar peserta didik;

e. pemantauan dan pengawasan data serap kurikulum nasional dan muatan lokal SLTP;

f. pemantauan pelaksanaan kurikulum nasional SLTP serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional SLTP;

g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal SLTP:

h. pelaksanaan penyebarivasan kurikuium nasional dan muatan lokal SLTP;

i. pelaksanaan penyebarluasan kurikulum nasional dan muatan lokal SLTP;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

k. pelaksanaan koordinasi kurikulum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

7. Ketentuan Pasal 124, Seksi Tenaga Teknis, ayat (2), diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 124

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Tenaga Teknis mempunyai fungsi

a. penyiapan rencana operasional kegiatan tenaga teknis;

b. penyiapan rencana kebutuhan tenaga teknis;

c. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga teknis;

d. pelaksanaan pembinaan tenaga teknis;

e. pelaksanaan peningkatan kualifikasi tenaga teknis;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan koordinasi tenaga teknis dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

8. Ketentuan Pasal 125, Seksi Sarana dan Prasarana, ayat (2), diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 125

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional kegiatan sarana dan prasarana;

b. pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;

c. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi meubelair, perbukuan, tanah dan bangunan pendidikan dan sarana pendukung pendidikan lainnya, sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

d. pengusulan dan pelaksanaan pembangunan serta rehabilitasi bangunan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

e. pelaksanaan analisis inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan;

f. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan;

g. pengkoordinasian penyusunan pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan bantuan stimulan dari dana APBN dan APBD Propinsi;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas:

i. pelaksanaan koordinasi sarana dan prasarana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

9. Ketentuan Pasal 128, Seksi Kurikulum, ayat (2), diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 128

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Kurikulum mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional kegiatan kurikulum;

b. penyusunan standar operasional kurikulum muatan lokal SMU dan SMK dan program kegiatan belajar SMU dan SMK;

c. pemantauan, pengawasan dan pengendalian kurikulum nasional SMU dan SMK serta bahan perbaikan / pengembangan kurikulum nasional;

d. pelaksanaan pengembangan soal ujian / penilaian hasil belajar peserta didik;

e. pemantauan dan pengawasan data serap kurikulum nasional dan muatan lokal SMU dan SMK;

f. pemantauan pelaksanaan kurikulum nasional SMU dan SMK serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional SMU dan SMK;

g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal SMU dan SMK;

h. pelaksanaan pengawasan soal - soal standar kurikulum nasional dan muatan lokal SMU dan SMK;

i. pelaksanaan penyebarluasan kurikulum nasional dan muatan lokal SMU dan SMK;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

k. pelaksanaan koordinasi kurikulum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

10. Ketentuan Pasal 129, Seksi Tenaga Teknis, ayat (2), diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 129

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Tenaga Teknis mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional kegiatan tenaga teknis;

b. penyiapan rencana kebutuhan tenaga teknis;

c. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga teknis;

d. pelaksanaan pembinaan tenaga teknis;

e. pelaksanaan peningkatan kualifikasi tenaga teknis;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan koordinasi tenaga teknis dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

11. Ketentuan Pasal 130, Seksi Sarana dan Prasarana, ayat (2), diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 130

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional kegiatan sarana dan prasarana;

b. pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;

c. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi meubelair, perbukuan, tanah dan bangunan pendidikan dan sarana pendukung pendidikan lainnya, sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

d. pengusulan dan pelaksanaan pembangunan serta rehabilitasi bangunan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

e. pelaksanaan analisis inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan;

f. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan;

g. pengkoordinasian penyusunan pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan bantuan stimulan dan dana APBN dan APBD Propinsi;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan koordinasi sarana dan prasarana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

12. Ketentuan Pasal 133, Seksi Pendidikan Luar Sekolah, ayat (2), diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 133

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional kegiatan pendidikan luar sekolah;

b. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam program paket A, B, C dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);

c. pelaksanaan pencatatan analisis dan penyajian data satuan pendidikan luar sekolah di bidang kursus - kursus, pusat kegiatan belajar masyarakat dan pemberantasan buta huruf / keaksaraan;

d. pelaksanaan pemberdayaan SKB;

e. pelaksanaan rumusan sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah dan SKB;

f. pelaksanaan pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat gemar belajar,

g. pelaksanaan pembuatan model percontohan berbagai program pendidikan luar sekolah;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan koordinasi pendidikan luar sekolah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

13. Ketentuan Paragraf 8, Cabang Dinas, Pasal 137, ayat (2), diubah menjadi sebagai berikut :

Paragraf 8
Cabang Dinas

Pasal 137

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana operasional kegiatan cabang dinas yang meliputi pelaksanaan operasional di bidang pendidikan di wilayah kerjanya yang meliputi bina program, TK dan SD, SLTP, SMU dan SMK serta PLS pemuda dan olah raga;

b. pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pendidikan di wilayah kerjanya yang meliputi bina program, TK dan SD, SLTP, SMU dan SMK serta PLS pemuda dan olah raga sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;

c. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, pengelolaan kepegawaian dan keuangan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;

d. pelaksanaan pembinaan tenaga fungsional di wilayah kerjanya, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;

e. pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan di wilayah kerjanya, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan koordinasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

14. Ketentuan Pasal 138, ayat (2), huruf b, diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 138

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi:

b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kerumahtanggaan, pengelolaan kepegawaian, kehumasan, keuangan, data statistik dan informasi pendidikan.

C. Ketentuan BAB II, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI, Bagian Kesepuluh, DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, Paragraf 1, Kepala Dinas, Pasal 261, Paragraf 3, Sub Din Rehabilitasi Sosial, Pasal 266, 267, 268, 269 dan 270, Paragraf 4, Sub Din Bina Kesejahteraan Sosial, Pasal 271, 272 ayat (2) huruf b dan c dan Pasal 273, Paragraf 5, Sub Din Usaha Kesejahteraan Sosial, Pasal 276, 277 dan 278, Paragraf 6, Sub Din Pemberdayaan Perempuan, Pasal 279, 280, 281 dan 282, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
DINAS SOSIAL

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 261

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan bidang sosial.

Paragraf 3
Sub Din Pemulihan Sosial

Pasal 266

(1) Sub Din Pemulihan Sosial mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas - tugas di bidang pemulihan sosial yang meliputi pemulihan tuna sosial, rehabilitasi anak nakal, rehabilitasi penyandang cacat serta rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Din Pemulihan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pemulihan sosial;

b. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pemulihan sosial;

c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pemulihan sosial;

d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pemulihan sosial;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemulihan sosial;

f. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dalam rangka pemulihan sosial;

(3) Sub Din Pemulihan Sosial, membawahkan :

a. Seksi Pemulihan Tuna Sosial;

b. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal;

c. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;

d. Seksi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 267

(1) Seksi Pemulihan Tuna Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemulihan tuna sosial;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pemulihan Tuna Sosial mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana operasional kegiatan pemulihan tuna sosial;

b. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sosial kepada WTS dan germo serta masyarakat sekitar lokasi prostitusi;

c. pelaksanaan penertiban / razia dan pemulihan tuna sosial melalui sistem dalam panti dan luar panti;

d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan tentang pencegahan dan penyebarluasan HIV / AIDS;

e. pelaksanaan pengawasan tempat dan lokasi praktek prostitusi;

f. pelaksanaan koordinasi dengan organisasi dan lembaga sosial penanggulangan tuna susila dan HIV / AIDS;

g. pelaksanaan bimbingan mental spiritual, bimbingan keterampilan kerja, bimbingan peningkatan kesejahteraan sosial bagi tuna sosial;

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

j. pelaksanaan koordinasi pemulihan tuna sosial dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Pasal 268

(1) Seksi Rehabilitasi Anak Nakal mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemulihan anak nakal;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Rehabilitasi Anak Nakal mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional kegiatan pemulihan anak nakal dan eks narapidana;

b. pelaksanaan rehabilitasi anak nakal melalui sistem dalam panti dan luar panti;

c. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam praktek belajar kerja (PBK) dan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi anak nakal putus sekolah;

d. pelaksanaan bimbingan sosial dan keterampilan bagi eks narapidana;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan koordinasi pemulihan anak nakal dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Pasal 269

(1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemulihan penyandang cacat;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional kegiatan pemulihan penyandang cacat;

b. pelaksanaan bimbingan sosial dan keterampilan bagi penyandang cacat dengan membentuk dan mengembangkan potensi yang yang dimilikinya;

c. pelaksanaan pemulihan dan rujukan bagi penyandang cacat dan anak cacat melalui sistem dalam panti maupun luar panti;

d. pelaksanaan pemulihan penyandang cacat dan anak cacat berbasis keluarga / organisasi sosial penyandang cacat / masyarakat;

e. pelaksanaan bimbingan sosial dan pengiriman ke asrama khusus eks penyakit kronis yang meliputi eks kusta / eks TB paru / stroke;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi penyandang cacat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Pasal 270

(1) Seksi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional kegiatan pemulihan eks korban penyalahgunaan narkoba;

b. pelaksanaan kegiatan pencegahan melalui kegiatan diskusi, peningkatan kemampuan teknis, penyuluhan sosial pencegahan dan bimbingan motivasi pencegahan;

c. pelaksanaan kegiatan rujukan dan pengiriman kelayan dan pembinaan lanjut;

d. pelaksanaan pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) pencegahan dan penyalahgunaan narkoba;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Pasal 272

(1) Seksi Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

b. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dan satuan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam pengelolaan koordinasi bantuan darurat serta memobilitasi masyarakat, organisasi sosial dan LSM dalam penanggulangan korban bencana;

c. pelaksanaan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana melalui pemberian bantuan bahan rumah dan modal usaha ekonomis produktif.

Pasal 273

(1) Seksi Bina Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bina gelandangan, pengemis dan orang terlantar;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,

Seksi Bina Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana operasional kegiatan bina gelandangan, pengemis dan orang terlantar;
b. pelaksanaan penertiban dan razia gelandangan dan pengemis;
c. pelaksanaan bimbingan mental sosial spiritual dan bimbingan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis;
d. pelaksanaan penyuluhan sosial pencegahan gelandangan dan pengemis melalui peran aktif masyarakat dan organisasi sosial / LSM;
e. pelaksanaan pemberian rekomendasi, rujukan dan bantuan stimulan pemulangan orang terlantar / orang yang tersesat di perjalanan;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. pelaksanaan koordinasi bina gelandangan, pengemis dan orang terlantar dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Pasal 276

(1) Seksi Pengawasan dan Pengumpulan Dana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengumpulan dana;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pengawasan dan Pengumpulan Dana mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional kegiatan pengawasan dan pengumpulan dana;
b. pelaksanaan pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap penyelenggaraan undian dan pengumpulan uang / barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat dan lembaga penyelenggara undian serta pengumpulan uang dan jasa;
d. pelaksanaan sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang - undangan penyelenggaraan undian dan pengumpulan uang / barang;
e. pelaksanaan pengembangan jaringan kerja antar instansi terkait;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas:
h. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengumpulan dana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Pasal 277

(1) Seksi Pengembangan Kelembagaan Partisifasi Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan kelembagaan partisifasi masyarakat;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pengembangan Kelembagaan Partisifasi Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional kegiatan pengembangan kelembagaan partisifasi masyarakat;
b. pelaksanaan sosialisasi penyebarluasan informasi kebijakan dan program pemberdayaan sosial organisasi sosial / LSM UKS;

c. pelaksanaan pengembangan kemitraan organisasi sosial;

d. pelaksanaan pengembangan usaha produktif organisasi sosial / LSM UKS;

e. pelaksanaan bimbingan sosial peningkatan kemampuan manajemen organisasi dan keterampilan teknis pelayanan sosial karang taruna;

f. pelaksanaan pengembangan dan pembentukan usaha ekonomi produktif karang taruna;

g. pelaksanaan pemilihan dan pemberian penghargaan karang taruna berprestasi;

h. pelaksanaan pengembangan sarana kegiatan karang taruna;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

k. pelaksanaan koordinasi pengembangan kelembagaan partisifasi masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Pasal 278

(1) Seksi Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan pekerja sosial masyarakat;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional kegiatan pengembangan pekerja sosial masyarakat;

b. pelaksanaan bimbingan sosial peningkatan kemampuan manajemen teknis sosial tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) bagi kader dan pekerja sosial masyarakat (PSM);

c. pelaksanaan pengembangan forum konsultasi TKSM;

d. pelaksanaan pemilihan dan pemberian penghargaan PSM;

e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan PSM

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tunas

h. pelaksanaan koordinasi pengembangan pekerja sosial masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Paragraf 6

Sub Din Perlindungan Sosial

Pasal 279

(1) Sub Din Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas - tugas di bidang perlindungan sosial yang meliputi perlindungan keluarga rawan sosial dan fakir miskin serta pengembangan jaminan kesejahteraan sosial;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Din Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan sosial;

b. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang perlindungan sosial;

c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang perlindungan sosial;

d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan sosial;

e. pelaksanaan evaluasi tugas di bidang perlindungan sosial;

f. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan sosial;

g. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dalam rangka perlindungan sosial;

(3) Sub Din Perlindungan Sosial, membawahkan :

a. Seksi Perlindungan Keluarga Rawan Sosial;

b. Seksi Perlindungan Keluarga Fakir Miskin;

c. Seksi Pengembangan Jaminan Sosial.

Pasal 280

(1) Seksi Perlindungan Keluarga Rawan Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan dan perlindungan keluarga rawan sosial;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasai ini, Seksi Perlindungan Keluarga Rawan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional kegiatan perlindungan keluarga rawan sosial;

b. pelaksanaan bimbingan sosial dan keterampilan bagi peningkatan kesejahteraan sosial keluarga rawan sosial dan wanita rawan sosial ekonomi;

c. pelaksanaan bimbingan sosial pencegahan keluarga rawan sosial;

d. pelaksanaan bimbingan sosial dan keterampilan terhadap pekerja migran;

e. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan korban tindak kekerasan bagi wanita. anak dan lanjut usia:

f. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dan organisasi sosial dalam pencegahan keluarga rawan sosial;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan koordinasi pengembangan dan perlindungan keluarga rawan sosial dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Pasal 281

(1) Seksi Perlindungan Keluarga Fakir Miskin mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan dan perlindungan keluarga fakir miskin;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Perlindungan Keluarga Fakir Miskin mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional kegiatan pengembangan dan perlindungan keluarga fakir miskin;

b. pelaksanaan bimbingan sosial, peningkatan dan perlindungan kesejahteraan keluarga fakir miskin;

c. pelaksanaan koordinasi teknis penyediaan fasilitas peningkatan dan perlindungan kesejahteraan keluarga fakir miskin;

d. pelaksanaan bimbingan sosial dan keterampilan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial keluarga fakir miskin;

e. pelaksanaan pemberian rekomendasi keringanan biaya dan rujukan ke rumah sakit bagi keluarga fakir miskin;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. pelaksanaan koordinasi perlindungan keluarga fakir miskin dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Pasal 282

(1) Seksi Pengembangan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas koordinasi dan fasilitasi pengembangan jaminan sosial;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pengembangan Jaminan Sosial mempunyai fungsi

a. penyusunan rencana operasional kegiatan peningkatan dan pengembangan jaminan sosial;

b. pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi peningkatan dan pengembangan jaminan sosial;

c. pelaksanaan bimbingan jaminan kesejahteraan sosial kepada lansia / jompo, anak jalanan dan anak terlantar dalam panti dan luar panti;

d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sosial asuransi kesejahteraan sosial;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

g. pelaksanaan koordinasi peningkatan dan pengembangan jaminan sosial dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

D. Ketentuan Bagian Kesebelas, DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA, Paragraf 1, Kepala Dinas, Pasal 284, Paragraf 2, Bagian Tata Usaha, Pasal 285, 286, 287, 288, Paragraf 3, Sub Din Bina Program, Pasal 289, 290, 291, 292, 293, Paragraf 4, Sub Din Pengembangan Kualitas Keluarga dan Ketahanan Masyarakat, Pasal 294, 295, 296, 297, Paragraf 5, Sub Din Catatan Sipil, Pasal 298,299, 300, 301, Paragraf 6, Sub Din Mobilisasi Penduduk, Pasal 302, 303, 304, 305, Paragraf 7, Sub Din Keluarga Berencana, Pasal 306, 307, 308, 309, Paragraf 8, Kelompok Jabatan Fungsional, Pasal 310, dihapus, sehingga Paragraf - paragraf dan Pasal - pasal selanjutnya menyesuaikan.

E. Ketentuan BAB II, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI, Bagian Ketigabelas, DINAS PERMUKIMAN DAN TATA WILAYAH, Paragraf 5, Sub Din Tata Bangunan, Pasal 348, ayat (2), huruf e diubah, Pasal 349, ayat (2), huruf e dan f, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 348, Seksi Pembangunan, ayat (2), huruf e, diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 348

(2) untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasai ini, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

e. pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah dan rumah dinas, kecuali gedung / bangunan pendidikan dan bangunan kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 349, Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan, ayat (2), huruf e dan f, diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 349

(2) untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

e. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pembinaan atas pemanfaatan gedung pemerintah dan rumah dinas, kecuali gedung / bangunan pendidikan dan bangunan kesehatan;

f. pelaksanaan rehabilitasi gedung pemerintah dan rumah dinas, kecuali gedung / bangunan pendidikan dan bangunan kesehatan.

F. Ketentuan BAB V, KEPEGAWAIAN, Pasal 426, ayat (1) dan (2), diubah menjadi sebagai berikut :

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 426

Pengaturan terhadap mekanisme dan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 24 Juli 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 24 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 17 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003